

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai kristalisasi hasil atas temuan penelitian mengenai analisis yuridis terhadap kewenangan Jaksa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Jaksa Pengacara Negara dalam permohonan pembatalan perkawinan, disimpulkan sebagai berikut :

1. Kewenangan Jaksa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Jaksa Pengacara Negara dalam permohonan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu memiliki kewenangan : a) secara umum sebagai penuntut atas pembatalan perkawinan dan pelaksana putusan pengadilan yang dihasilkan; b) kewenangan secara khusus jaksa selaku pengacara negara: bertindak atas nama negara atau pejabat negara dalam tugas penegakan hukum, memberi bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum, dan pelayanan hukum perdata atas permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 26 (1) UU Perkawinan).
2. Permohonan pembatalan perkawinan oleh Jaksa Pengacara Negara ditinjau dalam hukum perkawinan dianggap sah. Keabsahan ini atas dasar sahnya kepastian hukum yang memenuhi syarat materil dan formil secara tertulis sesuai hukum perkawinan. *Pertama*, secara materil : a) Jaksa Pengacara

Negara sebagai alat pemerintah selaku pejabat yang berwenang dan berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan selama belum diputuskan (Pasal 23 (c) UU Perkawinan), b) Jaksa Pengacara Negara dalam kehendak hukum secara yuridis sebagai salah satu pihak yang dapat meminta pembatalan perkawinan (Pasal 26 (1) UU Perkawinan), c) tata cara atas permohonan pembatalan perkawinan dituangkan dalam peraturan yang dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian (Pasal 38 (2) PP Nomor 9 Tahun 1975), d) isi permohonan pembatalan perkawinan berupa penyelesaian perkawinan yang terancam melanggar hukum, salah sangka mengenai pasangan dan penggunaan hak perdata pembatalan (Pasal 27 UU Perkawinan) dengan tujuan penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pengamanan kebijakan penegakan hukum. (Pasal 30 ayat (3) huruf a dan b UU Kejaksaan). *Kedua*, secara formil: a) syarat pembatalan perkawinan (Pasal 6-12 UU Perkawinan) sesuai dampak hukum yang mengatur pelanggaran atas syarat sahnya perkawinan dalam hukum agama dan pencatatannya (Pasal 2 UU Perkawinan), b) bentuk perkawinan yang dibatalkan yaitu perkawinan yang fasakh/fasad yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan (Pasal 22 UU Perkawinan), c) pelaksanaan keputusan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan (Pasal 25 UU Perkawinan) yaitu pengadilan agama (Pasal 63 UU Perkawinan), d) Jangka waktu pengukuhan putusan pengadilan agama

selambat-lambatnya tujuh (7) hari setelah pembatalan perkawinan disampaikan (Pasal 36 (1) PP Nomor 9 Tahun 1975).

## **B. Rekomendasi**

### **1. Bagi Pemerintah**

Diharapkan pemerintah dalam hal ini melalui badan-badan atau institusi yang berkaitan dengan legislasi pembuatan kebijakan hukum perkawinan agar dapat mengisi kekosongan kewenangan jaksa diantaranya dalam UU perkawinan, lebih melengkapinya, dan memperbaiki struktur hukum lebih jelas dengan merevisi UU Perkawinan yang lebih terbaru sesuai keadaan sekarang demi kepastian hukum perkawinan di Indonesia.

### **2. Bagi Institusi Kejaksaan**

Seyogyanya kejaksaan dapat lebih memfasilitasi pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam bidang perdata sub perkawinan dengan menambah sumberdaya manusia yang lebih kompeten dan ahli dibidangnya serta melakukan sosialisasi edukasi manfaat adanya bantuan hukum advokasi Jaksa Pengacara Negara yang berwenang untuk dimintai bantuannya oleh masyarakat termasuk bila adanya gugatan pembatalan perkawinan.

### **3. Bagi Institusi Pengadilan**

Pengadilan diharapkan lebih spesifik dalam menginventarisir dan memilih kategori kasus-kasus perkawinan yang diajukan para pemohon masyarakat berdasarkan perkaranya. Karena dimungkinkan dari analisis

perkaranya tidak semuanya masuk dalam ranah sidang perceraian, tetapi perlu dilakukan dalam sidang pembatalan perkawinan yang walaupun tahapan pelaksanaannya sebagaimana sidang perceraian sesuai UU Perkawinan dalam tujuan upaya perbaikan hukum perkawinan para pemohon dalam menghindari perceraian.

#### **4. Bagi Masyarakat**

Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dalam meluruskan hukum perkawinan. Termasuk manakala ditemukan perkawinan tidak sah yang berakibat hukum terhadap perkara lain; atas anak-anak yang dilahirkan maupun harta benda. Perkara tersebut dapat diperbaharui melalui gugatan pembatalan perkawinan oleh pihak yang berwenang salah satunya jaksa untuk diproses dalam sidang pengadilan secara resmi dengan hasil putusan yang berkekuatan hukum.

